

Prevention of Illegal Indonesian Workers by the Indonesian Government

Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal oleh Pemerintah Indonesia

Maura Ravelia Azzuchrifi¹⁾, Emy Rosnawati²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. *The issue of Indonesian labor remains a serious concern because the majority of workers leave and work abroad without going through official procedures, and inadequate handling and supervision have resulted in the repeated deportation of Indonesian migrant workers from their destination countries. Deportation is not only a measure of forcible repatriation of foreigners from a country's territory, but is often caused by immigration violations such as overstaying, visa abuse, or other legal violations committed in the destination country. This study aims to analyze the role of regulations that must be updated by the government regarding regulations on illegal migrant workers as individuals who are responsible for traveling and working abroad without following official procedures. The research method used is normative juridical with a legislative approach. The primary legal materials studied were Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Government Regulation Number 59 of 2021 concerning the Implementation of the Protection of Indonesian Migrant Workers and BP2MI Regulation No. 7 of 2022 on Pre-Employment Procedures for Prospective Indonesian Migrant Workers, as well as secondary legal materials in the form of books, articles, and scientific journals. The results of the study show that the current legal regulations place more emphasis on sanctions against illegal placement agencies or institutions, while illegal migrant workers who violate the law by choosing non-procedural channels are not subject to sanctions for their actions. Regulatory updates are needed, accompanied by continuous socialization, so that the prevention of illegal migrant workers can be carried out effectively and in a balanced manner.*

Keywords - Prevention, illegal migrant workers, government

Abstrak. *Persoalan Tenaga Kerja Indonesia masih menjadi perhatian serius karena pekerja mayoritas berangkat dan bekerja di luar negeri tanpa melewati prosedur resmi, penanganan dan pengawasan yang kurang optimal sehingga berdampak deportasi TKI dari negara tujuan masih terus terulang. Deportasi tidak hanya sebagai tindakan pemulangan paksa terhadap orang asing dari wilayah suatu negara, namun sering disebabkan oleh pelanggaran keimigrasian seperti melebihi batas tinggal (overstay), penyalahgunaan visa, atau pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan di negara tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi yang harus diperbarui pemerintah terkait peraturan kepada TKI ilegal sebagai individu pelaku pelanggaran yang seharusnya bertanggung jawab karena bepergian dan bekerja di luar negeri tanpa menjalankan prosedur resmi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dikaji UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan sanksi pada agen atau lembaga penempatan ilegal, sementara TKI ilegal yang melanggar dengan memilih jalur non prosedural tidak dikenai sanksi karena perbuatannya. Pembaruan regulasi diperlukan disertai sosialisasi yang berkelanjutan agar pencegahan TKI ilegal dapat berjalan efektif dan seimbang.*

Kata Kunci – Pencegahan, TKI ilegal, Pemerintah

I. PENDAHULUAN

Problematika TKI masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Betapa tidak, persoalan penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia ilegal yang berangkat dan bekerja di luar negeri tanpa prosedur secara sah

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

sampai saat ini masih menjadi isu buruk di Indonesia, penanganan maupun pengawasan tidak serius dari negara menyebabkan terulang kembali kasus TKI dideportasi dari negara tujuan [1]. Lemahnya peraturan hukum serta lambannya respon pemerintah dalam mengatasi permasalahan mengakibatkan berbagai pelanggaran masih terus terulang. Bahkan pemerintah sering kecolongan dalam pengawasan TKI yang berangkat maupun bekerja di luar negeri secara ilegal [2]. Deportasi sebagai tindakan pengusiran orang asing keluar wilayah suatu negara dengan adanya alasan bahwa orang asing tersebut didalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh negara yang menjadi tujuan, hal ini sering disebabkan karena orang asing menetap melebihi izin tinggal (*overstay*), penyalahgunaan visa, maupun pelanggaran hukum di negara tujuan [3]. Seperti contoh, pada hari Kamis, 1 Mei 2025 Kementerian Luar Negeri RI memulangkan 152 WNI deportasi dari Arab Saudi setelah sebagian besar mereka merupakan PMI yang bekerja secara non prosedural hingga menghadapi masalah hukum dan melanggar izin tinggal, sehingga ditahan di fasilitas detensi imigrasi (Tarhil) Syumaisi di Makkah [4]. Pelanggaran terjadi tidak hanya semata-mata disebabkan oleh kelalaian negara dalam memenuhi peraturan mengenai pencegahan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja dan berangkat secara non prosedural. Melainkan juga dipicu oleh rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran diri masyarakat mengenai ketentuan pekerja migran, resiko hukum jika melanggar peraturan di negara tujuan, serta konsekuensi hukum oleh pemerintah Indonesia apabila berkegiatan di luar negeri melalui prosedur yang tidak resmi. Oleh karena itu, alasan-alasan tersebut dapat menyebabkan munculnya kasus deportasi TKI yang semakin meningkat

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum yang dimana hukum tersebut menciptakan suatu ketertiban dan keamanan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yaitu masyarakat yang adil, makmur dan aman [5]. Oleh karena itu, peran utama pemerintah dalam menangani kasus terletak pada pemenuhan dan penegakan regulasi yang hingga saat ini belum secara tegas mengatur peraturan terhadap TKI yang melanggar ketentuan negara dengan berangkat maupun bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Pengaturan tersebut penting untuk segera dibentuk oleh pemerintah, tidak hanya sebagai upaya menekan angka deportasi akibat status TKI ilegal, namun juga sebagai wujud kesadaran dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan langsung terhadap masyarakat dari potensi tindak kekerasan dan eksploitasi yang mungkin akan terjadi kepada mereka akibat status hukum yang ilegal di luar negeri [6]. Meningkatnya permasalahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja secara ilegal, membuktikan belum ada peraturan yang semestinya mengatur mengenai TKI ilegal sebagai individu yang melanggar prosedur resmi, karena sebagian besar regulasi hanya masih fokus penindakan terhadap PJTKI ilegal tanpa mempertimbangkan pertanggungjawaban TKI sebagai pelanggar peraturan.

Berbagai penelitian terdahulu banyak mengkaji perlindungan hukum TKI ilegal maupun sanksi pidana terhadap PJTKI ilegal, namun setiap penelitian tentu mempunyai fokus tersendiri. Penelitian terdahulu pertama ditulis oleh Muhammad Junaidi dan Khikmah Khikmah, hasil penelitian menunjukkan PMI ilegal lebih rentan karena minim akses perlindungan hukum daripada PMI legal, selain itu pemerintah bertanggungjawab melindungi PMI sebelum, saat penempatan, dan sampai kembali ke negara asal, guna mencegah PJTKI ilegal pemerintah berkewajiban memberi kemudahan akses informasi bagi CPMI yang hendak pergi keluar negeri [7].

Penelitian terdahulu kedua ditulis L. Hadi, hasil penelitian menunjukkan UU Nomor 38 tahun 2004 belum mengatur perlindungan TKI *overstay*, sehingga masih mengacu pada PP Nomor 3 tahun 2013. Majikan bertanggung jawab apabila *overstay* terjadi karena kelalaian majikan dan berhak memenuhi hak TKI yang dilanggar hingga kepulangannya, namun jika *overstay* terjadi bukan karena majikan, maka majikan tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, perwakilan RI perlu adanya sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum pelaku *overstay* [8].

Penelitian terdahulu ketiga oleh Hezkiel Munte, hasil penelitian menunjukkan modus perekrutan agen tidak resmi yang berakhir pada eksploitasi dan perdagangan orang. Perlindungan negara masih terkendala karena tidak ada perjanjian resmi penempatan tenaga kerja dan sulit mendeteksi keberangkatan akibat jalur transit melalui negara lain. Walaupun, sanksi pidana telah ditetapkan kepada agen ilegal perlindungan dan pemulangan korban TKI ilegal masih perlu penguatan kerjasama imigrasi dan penegakan hukum yang lebih adaptif [9].

Hasil dari penelitian pendahulu sangat berperan penting dalam berlangsungnya penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi acuan ataupun bahan perbandingan [10]. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki orisinalitas dan kebaruan (*novelty*) yang menitikberatkan pada tanggungjawab pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum terkait peraturan kepada TKI ilegal sebagai pelaku pelanggaran yang pergi maupun bekerja tanpa melalui prosedur resmi dan pemahaman berupa edukasi kepada warga negara terkait pekerja migran, agar kasus TKI dideportasi dari negara tujuan tidak sering terulang kembali dan masyarakat memiliki wawasan mengenai resiko jika melanggar peraturan. Jika penelitian terdahulu lebih mengacu pada pemberian sanksi pidana kepada PJTKI ilegal dan perlindungan TKI ilegal. Penelitian ini ditulis dengan judul “Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal oleh Pemerintah Indonesia” fokus pada peran pemerintah memberikan peraturan yang juga tentu adanya akibat hukum kepada TKI yang melanggar ketentuan berangkat dan bekerja ke luar negeri secara ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran regulasi yang harus diperbarui pemerintah terkait peraturan kepada TKI ilegal yang sebagai individu pelaku pelanggaran karena bepergian dan bekerja di luar negeri tanpa menjalankan prosedur resmi. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui kekosongan hukum karena kelalaian pemerintah berakibat kejadian serupa akan lebih mudah terulang kembali, karena tidak ada peraturan dan pertanggung jawaban yang akan diterima TKI ilegal karena perbuatan yang sudah menimbulkan permasalahan hingga di deportasi dari negara tujuan. Mengingat sampai saat ini masih terus terjadi TKI mengalami masalah hukum akibat pelanggaran imigrasi

Pertanyaan penelitian : 1. Bagaimana regulasi hukum mengenai pencegahan tenaga kerja Indonesia ilegal di Indonesia?

2. Bagaimana pencegahan Tenaga Kerja Indonesia ilegal oleh pemerintah Indonesia?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan hukum melalui kebijakan penegakan hukum yang efektif. Metode yuridis normatif digunakan dengan dengan penulisan penafsiran sistematis, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan meninjau peraturan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti [11]. Bahan hukum primer yang dikaji adalah UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum yang relevan. Adapun peneliti dalam hal ini menggunakan analisa deduktif digunakan dalam melakukan kajian penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Tenaga Kerja Migran dan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), penyebutan yang berbeda dari kedua istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada subjek yang sama, yakni warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Secara bahasa, pekerja adalah seseorang yang menerima imbalan upah dari hasil kerjanya. Migran adalah orang yang pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam konteks pekerja migran, berarti setiap warga negara Indonesia yang ingin, sedang, atau sudah bekerja dan menerima upah di luar batas wilayah Republik Indonesia. Secara formal warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia [12]. Jenis PMI dapat dibedakan berdasarkan bidang kerja, seperti PMI formal yang berhubungan dengan bidang manufaktur, konstruksi, perikanan, hospitality, pertambangan, transportasi, dan kesehatan. Penempatan pekerjaan tersebut diatur melalui skema penempatan agensi dan PMI informal yang berhubungan dengan penata tata laksana rumah tangga atau biasa disebut asisten rumah tangga atau *domestic worker*, skema penempatan biasanya bersifat perseorangan dan dari kesepakatan kedua belah pihak saja [13].

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada umumnya adalah pekerja yang diberangkatkan melalui PJTKI atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki definisi perusahaan yang diizinkan pemerintah untuk pemberangkatan dan pengurusan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Berperan penting dalam membantu pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. PJTKI tidak hanya membantu pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, tetapi juga memberikan pelatihan, perlindungan, dan memastikan legalitas proses kerja para TKI. PJTKI berperan penting dalam membantu pekerja Indonesia mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri secara legal dan aman, namun penting bagi calon TKI untuk cermat dalam memilih PJTKI menghindari risiko penipuan dan eksploitasi akibat PJTKI ilegal.

Perbedaan antara legal dan ilegal terkait dengan suatu tindakan, kegiatan, atau perilaku berdasarkan undang-undang yang berlaku. Legal adalah tindakan atau kegiatan yang sesuai dengan hukum dan berlaku di suatu yuridiksi, ketika suatu tindakan dinyatakan legal, mengartikan bahwa tindakan tersebut diizinkan, diatur, atau diakui oleh hukum dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Legalitas berarti seseorang atau suatu entitas bertindak dalam batas hukum yang ditetapkan. Ilegal adalah tindakan yang melanggar hukum, ketika suatu tindakan dinyatakan ilegal, maka tindakan tersebut dilarang atau tidak diakui oleh hukum. Ilegalitas adalah seseorang atau suatu entitas melakukan tindakan diluar batas yang ditetapkan oleh hukum [14]

Tenaga kerja Indonesia legal dalam perspektif hukum adalah pekerja yang melalui proses pendaftaran berdasarkan undang-undang melalui PJTKI yang telah memiliki izin tertulis berupa SIP3MI dari menteri dan SIP2MI karena pekerja harus ditempatkan posisi utama dalam sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri dan terhindar dari PJTKI ilegal. Proses tersebut menandakan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja migran, sekaligus mencegah praktik penempatan oleh PJTKI ilegal yang berpotensi merugikan dan membahayakan pekerja. Tenaga kerja Indonesia ilegal adalah WNI yang bekerja ke luar negeri tanpa melewati prosedur sesuai undang-undang, seperti mendaftar di PJTKI yang tidak berbadan hukum sehingga susah mendapat bantuan hukum akibat status pekerja ilegal [15].

Tenaga kerja Indonesia perseorangan adalah pekerja migran yang akan berangkat dan bekerja ke luar negeri atas inisiatif sendiri, tanpa melalui perusahaan pelaksana penempatan atau P3MI, perseorangan mengurus sendiri keberangkatan, memilih dan melamar lowongan pekerjaan kepada tawaran kerja yang tersedia oleh pemberi kerja berbadan hukum. Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja migran perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri [16]. Pekerja migran perseorangan diwajibkan menyampaikan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan terkait pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan perwakilan Republik Indonesia untuk memverifikasi dokumen dan melaporkan kedatangan di negara tujuan penempatan secara daring.

Berdasarkan dari ketiga jenis tenaga kerja Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa perbedaan definisi, alur pendaftaran dan risiko pekerja menyesuaikan dengan pribadi pekerja dalam memilih jalur yang akan ditempuh untuk bekerja ke luar negeri. Untuk dapat memahami jenis tenaga kerja Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Jenis Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Berdasarkan Definisi, Lembaga Verifikasi, dan Dasar Hukum

Jenis TKI	Definisi	Lembaga yang memverifikasi	Dasar Hukum
TKI yang ditempatkan oleh P3MI/PJTKI	Mendaftar melalui PJTKI berbadan hukum yang telah memiliki SIP3MI dan SIP2MI.	LTSA Pekerja Migran Indonesia/Dinas Kabupaten/Kota atau BP3MI	Pasal 51 UU 18/2017 Pasal 59 UU 18/2017
TKI Ilegal	WNI yang memilih keberangkatan dan bekerja melalui PJTKI tidak berbadan hukum	-	-
TKI Perseorangan	WNI yang akan berangkat dan bekerja ke luar negeri atas inisiatif sendiri tanpa melalui PJTKI	LTSA PMI/Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota/BP3MI	Pasal 63 ayat (3) UU 18/2017 Pasal 10 ayat (4) Perban BP2MI 7/2022

B. Kebijakan Hukum Nasional tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Indonesia memiliki landasan hukum dalam usaha perlindungan terhadap pekerja migran melalui UU PPMI. Undang-undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada warga negara Indonesia yang akan, sedang, dan setelah menjadi pekerja migran, menjelaskan prosedur secara umum mengenai pendaftaran tki. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir dan berperan aktif dalam setiap proses yang melibatkan pekerja migran Indonesia, selain itu terdapat Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagai peraturan yang secara khusus menjelaskan prosedur masing-masing jenis tki.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, terdapat prosedur dari masing-masing tiga jenis tki yang memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu calon pekerja migran yang ditempatkan oleh P3MI atau PJTKI, calon pekerja migran yang ditempatkan oleh perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan pekerja migran perseorangan.

Proses sebelum bekerja bagi calon pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan pekerja migran perseorangan meliputi, wajib mengikuti tahapan dasar sebelum bekerja ke luar negeri yang mencakup, pendaftaran untuk memiliki status hukum, wajib terdaftar dan dilaporkan ke sistem pemerintah seperti BP3MI, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau Dinas Ketenagakerjaan setempat, seleksi, pemenuhan dokumen, OPP, pendataan sidik jari biometrik, dan pemberangkatan sebagaimana diatur di pasal 5 PERBAN Nomor 7/2022. Seluruh jenis pmi harus memenuhi persyaratan umum seperti memenuhi usia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum di pasal 2 [17].

Pembagian jenis pekerja migran pada UUPPMI menunjukkan adanya perbedaan terletak pada pihak yang bertanggung jawab dalam proses penempatan dan kemandirian pekerja. Pada pmi melalui PJTKI seluruh proses mulai

pendaftaran hingga keberangkatan difasilitasi oleh PJTKI, termasuk pengurusan dokumen, sehingga keseluruhan menjadi tanggung jawab penuh PJTKI sebagaimana di pasal 51 sampai pasal 59. Pekerja migran yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri, maka perusahaan diwajibkan bertanggung jawab terhadap pendaftaran bagi pekerja melalui Sisko P2MI selain itu, perusahaan bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana di pasal 9 PERBAN 7/2022 dan pasal 61 UUPPMI. Berbeda lagi dengan pekerja migran perseorangan, yang memiliki tingkat kemandirian dan tanggung jawab paling tinggi karena pekerja mengurus sendiri seluruh proses, mulai pendaftaran hingga keberangkatan dan harus memenuhi syarat khusus seperti telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum dan segala risiko ketenagakerjaan yang dialami menjadi tanggung jawab sendiri, sebagaimana di pasal 63. Untuk memahami bentuk pertanggungjawaban dari ketiga jenis tki, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Klasifikasi Jenis dan Pertanggungjawaban Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Jenis TKI	Definisi	Pihak yang bertanggung jawab	Dasar Hukum
TKI dengan P3MI/PJTKI	Pekerja yang mendaftar melalui P3MI/PJTKI yang berbadan hukum	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia P3MI/PJTKI	Pasal 51 – pasal 59 UU 18/2017
TKI yang ditempatkan oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran demi kepentingan perusahaan tersebut	Pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri	Perusahaan yang menempatkan pekerja migran itu sendiri	Pasal 61 – pasal 62 UU 18/2017 Pasal 8 – pasal 9 PERBAN 7/2022
TKI Perseorangan	Pekerja yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum	Pekerja migran sebagai individu yang bertanggung jawab atas risiko ketenagakerjaan	Pasal 63 UU 18/2017

Berdasarkan penjelasan dan tabel tersebut bahwa setiap pekerja migran yang berangkat melalui jalur prosedural sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah memfasilitasi sistem pendaftaran dan perlindungan bagi pekerja, sebaliknya bagi tki ilegal tidak terdapat kejelasan prosedur maupun pertanggung jawaban karena tidak mengikuti ketentuan hukum, sehingga lebih rentan dan sulit mendapat bantuan ketika mengalami masalah di negara tujuan.

C. Pencegahan PMI Ilegal oleh Pemerintah

Permasalahan keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ilegal menjadi isu penting, karena melibatkan peran pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan serta tanggung jawab bagi pekerja migran. Pencegahan keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal merupakan kewajiban aparat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menjamin dan melindungi hak warga negara. Fenomena ini tidak sekedar dipengaruhi faktor ekonomi dan rendahnya literasi calon pekerja migran, tetapi juga karena lemahnya pengawasan dan saling koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat. Pencegahan TKI ilegal menuntut partisipasi aktif negara secara menyeluruh melalui kebijakan yang jelas, demi keberlangsungan perlindungan warga negara Indonesia. Upaya pencegahan TKI ilegal tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah pusat saja, melainkan harus dibebankan kepada pemerintah daerah, melalui UU Nomor 18 Tahun 2017 secara umum tertulis setiap tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat hingga pemerintah daerah [18].

Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memiliki tujuan sejalan sama-sama melindungi warga negara, sebagaimana pada UU PPMI setiap pemerintah bertanggung jawab . Pertama pada tingkat pemerintah pusat, peran utamanya dalam menjamin perlindungan CPMI, PMI, serta keluarga melalui pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penempatan PMI. Tanggung jawab tersebut meliputi pemenuhan hak PMI, pengelolaan sistem informasi terpadu, koordinasi penanganan kasus, pengurusan kepulangan PMI bermasalah hingga pemberian sanksi maupun pencabutan izin perusahaan penempatan ilegal. Kedua pemerintah provinsi berperan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja CPMI, menerbitkan izin kantor cabang perusahaan penempatan PMI, melapor hasil evaluasi berkala pada menteri, menyediakan pos bantuan dan pelayanan di lokasi keberangkatan dan kepulangan yang telah memenuhi standar kesehatan, memfasilitasi pelatihan vokasi, serta dapat membentuk

layanan satu atap untuk penempatan dan perlindungan PMI di tingkat provinsi. Ketiga pada pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab menyebarluaskan informasi peluang kerja diluar negeri kepada masyarakat, membangun dan mengelola data CPMI, serta melaporkan evaluasi perusahaan penempatan kepada pemerintah provinsi secara berkala, selain menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bekerja sama dengan lembaga terakreditasi dan melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan pelatihan kerja. Pemerintah kabupaten/kota juga berperan dalam reintegrasi sosial dan ekonomi PMI beserta keluarganya, dan membentuk layanan terpadu satu atap di tingkat kabupaten/kota. Keempat pada pemerintah desa, memiliki peran strategis pada tahap awal migrasi pekerja dengan menerima dan menyampaikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, memverifikasi dan rekapan data CPMI, memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi. Selain itu, pemerintah desa memantau proses keberangkatan dan kepulangan PMI, melaksanakan pemberdayaan bagi CPMI, PMI, beserta keluarga mereka guna memperkuat persiapan sebelum bekerja di luar negeri [19].

Berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa sebagai pemerintah daerah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menunjukkan adanya pembaruan yang lebih tertata dan berjenjang dalam pencegahan PMI non prosedural. Pengaturan tersebut mencerminkan usaha negara dengan tidak lagi bergantung pengawasan dan perlindungan kepada pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan pemerintah daerah terutama pemerintah desa sebagai tahap awal dan garda terdepan dalam proses pendataan migrasi terhadap CPMI. Oleh karena itu, keberadaan UU PPMI menjadi sarana penting dalam membangun sistem pencegahan TKI ilegal yang lebih efektif dan berpihak pada perlindungan hak pekerja migran Indonesia.

D. Skema Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Skema pencegahan Pekerja Migran Indonesia oleh pemerintah merujuk berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Secara umum UU Nomor 18 Tahun 2017 menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pencegahan, melalui pembinaan pelaksanaan, dan pengawasan, namun PP Nomor 59 Tahun 2021 sebagai peraturan pemerintah menjelaskan lebih rinci mengenai peran pemerintah berdasarkan tingkatannya [20].

Tahap awal sebelum keberangkatan dilakukan pendataan awal, verifikasi, serta penyebaran informasi kepada calon pmi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam pelatihan kerja dan memastikan kesiapan cpmi sebelum diberangkatkan, pemerintah pusat berperan dalam pengawasan, pengaturan kebijakan, hingga penanganan permasalahan. Setiap tingkat pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan berbeda dalam sistem pengawasan berjenjang, namun memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi dan mencegah adanya pmi ilegal, upaya pencegahan dilakukan melalui pembagian tugas secara bertahap yang melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Untuk memahami lebih lanjut, berikut pembagian tugas sesuai tingkat pemerintah :

Tabel 3. Tugas pemerintah berdasarkan tingkatan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 dan PP 59 Tahun 2021

Tingkat Pemerintah	Inti Tugas	Dasar Hukum
Pemerintah Pusat	1. Pengaturan kebijakan nasional 2. Pengawasan penempatan PMI 3. Penanganan kasus 4. Pemulangan dan perlindungan PMI 5. Pemberian sanksi PJTKI Ilegal	Pasal 39 UU 18/2017 Pasal 35 – Pasal 52 PP 59/2021
Pemerintah Daerah Provinsi	1. Pelatihan kerja PMI 2. Perizinan cabang P3MI 3. Fasilitasi layanan PMI 4. Evaluasi perusahaan penempatan PMI secara berjenjang dan periodik kepada Menteri	Pasal 40 UU 18/2017 Pasal 54 – Pasal 64 PP 59/2021
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pendataan CPMI	Pasal 41 UU 18/2017

Pemerintah Daerah Desa	2.	Sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat	Pasal 65 – Pasal 77 PP 59/2021
	3.	Pembinaan pelatihan	
	4.	Pengawasan perusahaan	
	1.	Penyampaian informasi kerja dan verifikasi data CPMI	Pasal 42 UU 18/2017 Pasal 78 – Pasal 83 PP 59/2021
	2.	Memfasilitasi administrasi kependudukan CPMI	
	3.	Pemantauan migrasi dan kepulauan PMI	
	4.	Pemberdayaan CPMI, PMI, dan keluarganya	

Pencegahan TKI ilegal masih menghadapi tantangan meski kebijakan nasional telah mengatur mengenai pencegahan. Lonjakan kasus seperti di Kamboja menurut data KBRI Kamboja mencatat kasus WNI bermasalah meningkat 60 kali lipat, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2020 hingga 2024. Terlihat dari 56 kasus pada 2020 menjadi 3.310 kasus pada 2024, yang lebih mengkhawatirkan kasus ini terkait WNI yang terjebak dalam pekerjaan online scam yang para korban direkrut melalui media sosial dengan janji pekerjaan gaji tinggi, tetapi pada kenyataan justru terjebak dalam pekerjaan ilegal seperti penipuan online dan judi daring akibat modus perekrutan via medsos. Kurangnya informasi tentang prosedur pekerja migran di tingkat desa menjadi penyebab utama keberangkatan non prosedural, masyarakat sering bergantung pada calo yang menyembunyikan praktik ilegal. Kondisi ini menunjukkan tahapan awal dalam model pencegahan, khusus pendataan dan verifikasi di tingkat daerah belum berjalan maksimal [21].

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyatakan peringatan terkait maraknya keberangkatan tenaga kerja ke Kamboja yang kerap berujung pada masalah hukum maupun keimigrasian dan sebagai penyebab utama dalam kasus Kamboja. Hingga saat ini Indonesia tidak memiliki perjanjian bilateral peralihan penempatan pekerja dengan Kamboja sehingga semua warga negara yang bekerja di sana dipastikan berstatus ilegal. Proses pemulangan deportasi oleh ribuan pekerja migran di Kamboja harus melewati fase *screening* dari peraturan imigrasi setempat terlebih dulu. Pemeriksaan dilakukan di bandara dengan mencakup aspek yang luas, seperti cek kesehatan fisik hingga cek kondisi psikologis para pekerja. Pemerintah juga melakukan *profiling* lebih lanjut guna membedakan dan mengetahui antara para pekerja yang murni menjadi korban atau justru terlibat sebagai pelaku pelanggaran. Pemeriksaan ketat ini sebagai tanggung jawab pemerintah menyaring potensi ancaman kejahatan lintas negara yang kemungkinan terbawa dalam arus pemulangan pekerja migran tersebut [22].

Lembaga yang bertanggungjawab dalam pencegahan dan penanganan pmi ilegal melibatkan kementerian BP2MI, direktorat jenderal imigrasi sebagai pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai pihak yang ada di tahap awal menerima data masyarakat. Ketentuan di UU 18/2017 dan PP 59/2021, setiap pemerintah maupun lembaga mempunyai tugas pengawasan, pemberian informasi kepada cpmi, serta pelindungan terhadap pekerja migran. Namun, dalam realita pelaksanaan perannya lebih sering terlihat di tahap pasca kejadian daripada pada tahap awal pencegahan, dapat dilihat dari kasus pekerja migran ilegal Kamboja pemerintah lebih banyak melakukan pemulangan, pemeriksaan, pendataan korban, dan penanganan pasca pekerja mendapat masalah hukum di negara tujuan. Kondisi tersebut memperlihatkan fungsi pencegahan yang semestinya dilakukan sejak awal pendataan hingga keberangkatan belum berjalan maksimal, khususnya pada penyebaran informasi kepada masyarakat.

Informasi tentang syarat dan prosedur resmi pekerja migran masih sering tidak tersampaikan secara merata hingga wilayah desa dan daerah terpencil, berdasarkan kasus Kamboja masih banyak korban berasal dari daerah yang masih minim akses informasi mengenai pekerjaan di luar negeri. Situasi tersebut sering dimanfaatkan PJTKI maupun calo ilegal melalui media sosial dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi tanpa menjelaskan risiko akibat status ilegal. Rendahnya literasi hukum dan minimnya pemahaman prosedur keberangkatan masyarakat menjadi sasaran empuk bagi oknum perekrutan ilegal, karena kurangnya informasi dan pengawasan langsung oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa [23]. Hal tersebut membuktikan penyebaran informasi mengenai pekerja migran belum efektif, yang seharusnya pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dan pendataan awal terhadap cpmi.

VII. SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pencegahan Tenaga Kerja Indonesia ilegal di Indonesia telah dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang meletakkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan sejak tahap pra keberangkatan, selama penempatan, hingga kepulangan pekerja migran ke tanah air. Upaya pencegahan TKI ilegal oleh pemerintah telah dilakukan melalui pendataan bagi masyarakat yang mendaftar pekerja migran, pemberian informasi dan edukasi, serta pengawasan berjenjang yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa sebagai pemerintah daerah. UU PPMI sebagai sarana hukum yang diwujudkan oleh negara untuk menjamin perlindungan pekerja migran, masih menunjukkan adanya kekosongan hukum mengenai peraturan TKI ilegal sebagai individu sehingga fungsi pencegahan belum berjalan optimal. Pembaruan regulasi perlu dilakukan agar fungsi peraturan lebih menyeluruh, sehingga dapat terlaksana secara efektif dan memberikan kepastian hukum dalam perlindungan warga negara Indonesia.

REFERENSI

- [1] Y. L. Satyanugra and H. Susiatiningsih, “Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal,” *J. Int. Relat. Diponegoro*, vol. 7, no. 4, pp. 224–233, Oct. 2021, doi: 10.14710/jirud.v7i4.32131.
- [2] M. Anwartinna, “Responsifitas Pemerintah Terhadap Problematika Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” *J. Gov. Innov.*, vol. 1, no. 2, pp. 49–64, Nov. 2019, doi: 10.36636/jogiv.v1i2.361.
- [3] J. C. Christine, A. Z. Martendi, and I. K. Hardianty, “SUDUT PANDANG DEPORTASI PADA HUKUM INTERNASIONAL,” *J. Anal. Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 131–147, Apr. 2021, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2945>
- [4] “Kemlu RI kawal pemulangan 152 WNI deportasi dari Arab Saudi - ANTARA News.” Accessed: Dec. 21, 2025. [Online]. Available: <https://www.antaraneews.com/berita/4810217/kemlu-ri-kawal-pemulangan-152-wni-deportasi-dari-arab-saudi>
- [5] L. Fauzi and E. Rosnawati, “Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Res. J. Anal. Invent.*, vol. 1, no. 3, 2024, doi: 10.47134/researchjet.v2i4.9. <https://researchjet.pubmedia.id/index.php/ResearchJet/article/view/9>
- [6] R. I. M. Anggreini and A. Herlina, “IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION FUNCTIONS AS IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT IN THE FRAMEWORK OF NONPROCEDURAL MIGRANT INDONESIAN WORKERS,” *J. Law Bord. Prot.*, vol. 1, no. 2, pp. 117–126, Dec. 2019, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i2.177>.
- [7] M. Junaidi and K. Khikmah, “Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri,” *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 490–501, May 2024, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>.
- [8] L. A. Adha, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Melebihi Batas Masa Tinggal (Overstay),” *JATISWARA*, vol. 30, no. 2, 2015, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i2.97>.
- [9] H. Munte, “TKI ILEGAL KE KAMBOJA: SANKSI HUKUM, MODUS PENIPUAN, DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN NEGARA,” *J. Locus Delicti*, vol. 5, no. 1, pp. 14–34, Apr. 2024, <https://doi.org/10.23887/jld.v5i1.5587>.
- [10] D. A. P. Sari and E. Rosnawati, “Analisis Putusan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Sidoarjo),” *Res. J. Anal. Invent.*, vol. 1, no. 2, 2024, doi: 10.47134/researchjet.v3i1.14.
- [11] E. Rosnawati, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik,” *J. Mercat.*, vol. 15, no. 2, pp. 95–102, Dec. 2022, doi: 10.31289/mercatoria.v15i2.7616.
- [12] “Rancangan Peraturan Daerah Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta.” Accessed: Feb. 14, 2026. [Online]. Available: <https://jdih.dprd.purwakartakab.go.id/assets/upload/files/4e8086e59032b60a65e5481fc6c94c9b.pdf>
- [13] E. Syahputra *et al.*, “Optimalisasi Aturan Penerbitan Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Sektor Formal (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan),” *Nusant. Hasana J.*, vol. 2, no. 2, pp. 274–284, 2022. <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/414>
- [14] Admin, “Perbedaan antara Legal dan Ilegal - Fakultas Hukum Universitas Medan Area | Fakultas Hukum Terbaik di SUMUT.” Accessed: Apr. 22, 2026. [Online]. Available: <https://hukum.uma.ac.id/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/>

- [15] S. PANE and I. GERALDO, “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG TIDAK MENDAPATKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI,” 2024, Accessed: Jan. 11, 2026. [Online]. Available: <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11500>
- [16] Intan, “Apa artinya Pekerja Migran Indonesia Perseorangan?,” Kementerian Ketenagakerjaan RI. Accessed: Apr. 23, 2026. [Online]. Available: <https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000586010-apa-artinya-pekerja-migran-indonesia-perseorangan->
- [17] *Peraturan BP2MI No. 7 Tahun 2022*. Accessed: Apr. 23, 2026. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/230611/peraturan-bp2mi-no-7-tahun-2022>
- [18] M. F. Najieh, C. A. F. Zakaria, and D. D. Heniarti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara,” *Ekasakti Leg. Sci. J.*, vol. 2, no. 4, pp. 295–311, Oct. 2025, <https://doi.org/10.60034/ac327f33>.
- [19] I. Republik, *UU No. 18 Tahun 2017*. Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>
- [20] Any Suryani H, *Perlindungan pekerja migran Indonesia*, Cetakan I. Mataram: Sanabil, 2020. <https://sanabilpublishing.com/perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>.
- [21] “Membanjir Pekerja Migran Ilegal Indonesia ke Kamboja,” kumparan. Accessed: Apr. 21, 2026. [Online]. Available: <https://kumparan.com/kumparannews/membanjir-pekerja-migran-ilegal-indonesia-ke-kamboja-24xwVZ9mBli>
- [22] “Pemerintah Soroti Pemulangan Pekerja Migran Gelap di Kamboja | tempo.co.” Accessed: May 09, 2026. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-soroti-pemulangan-pekerja-migran-gelap-di-kamboja-2109786>
- [23] A. Tulung, “Pakar Hukum Pidana UGM: Kurangnya Edukasi Jadi Akar Masalah Pekerja Migran Indonesia,” TIMES Indonesia. Accessed: May 11, 2026. [Online]. Available: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/587993/pakar-hukum-pidana-ugm-kurangnya-edukasi-jadi-akar-masalah-pekerja-migran-indonesia>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.